



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 67 /KPTS/2024  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA  
PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

LURAH PETIR;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
  9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
  10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
  11. Peraturan Lurah Petir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan susunan Panitia dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal kegiatan;
  2. menyusun rancangan tata tertib Penjaringan dan Penyaringan;
  3. melakukan penjaringan bakal calon;
  4. menerima berkas pendaftaran;
  5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  6. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  7. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  8. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
  9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 9 Oktober 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Panitia Pelaksana.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 67 /KPTS/2024  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN  
PAMONG KALURAHAN PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.	Pratama Windarta, S.E	Ketua merangkap Anggota	Pamong Kalurahan
2.	Tulus Budiarta, S.Pd	Sekretaris merangkap Anggota	Pamong Kalurahan
3.	Budi Iswanto, S.P	Anggota	Pamong Kalurahan
4.	Purworujito, M.Pd	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Bekti Yunari, S.Pd	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan
6.	Praworo, S.Sn	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Ardian Fitra Nugraha, S.Pd	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan

